

### **BAB III HASIL SENGKETA LAUT CHINA SELATAN**

Pengelolaan sengketa kedaulatan teritorial tidak dapat serta-merta menuruti kehendak salah satu pihak tanpa mendapat persetujuan dari pihak lainnya. Dalam pengelolaan kasus sengketa kedaulatan teritorial banyak cara yang dapat dilakukan dan sesuai dengan hukum internasional, salah satu penyelesaian sengketa internasional yakni melalui Arbitrase (Suwardi, 2006)

#### **A. Putusan Mahkamah Arbitrase Mengenai Sengketa Laut China Selatan**

Arbitrase dianggap sebagai metode hukum bagi penyelesaian sengketa tertua, metode ini sering dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan mengenai perbatasan dan wilayah (Thontowi & Iskandar, 2006, p. 231). Arbitrase merupakan peradilan yang cukup fleksibel dibandingkan bentuk peradilan lainnya. Hal inilah yang menjadi kelebihan dari metode arbitrase. Sebab dalam arbitrase para pihak yang terlibat dapat menentukan dimana peradilan akan dilangsungkan. Disamping itu, para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan arbiter sesuai dengan kemampuannya, prosedur yang akan diterapkan, serta kekuatan dari keputusannya melalui perumusan *terms of reference* atau hasil kompromi antar pihak. Bisa dikatakan bahwa arbitrase pada hakikatnya merupakan suatu prosedur consensus dari kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga hasil keputusan yang tercipta dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak (Suwardi, 2006, p. 52)

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral (Adolf, 2011, p. 206). Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (ad hoc). Arbitrase ad hoc ialah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan kasus tertentu. Akan tetapi, yang

perlu diperhatikan yakni para pihak harus benar-benar memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya (Adolf, 2011, p. 40). Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah berakhir (Utama, 2012, p. 59). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke arbitrase. Hal ini yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya (Sefriani, 2011, p. 339). Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak dapat bebas memilih hakim (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya pengadilan (Utama, 2012, p. 59).

Salah satu bentuk badan arbitrase internasional publik saat ini ialah *Permanent Court of Arbitration* (PCA). PCA ini terbentuk berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I pada tahun 1899 dan Konferensi Den Haag pada tahun II pada tahun 1907. Kemudian kedua Konferensi tersebut menghasilkan dua konvensi yaitu: *the 1899 Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* dan *1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*. Pelaksanaa konferensi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat perdamaian yang nyata dan abadi, juga bertujuan untuk membatasi perkembangan dari penggunaan persenjataan yang semakin marak pada saat ini (PCA c. , nd).

*Permanent Court of Arbitration* (PCA) bertempat di Gedung Peace Palace, Den Haag, Belanda. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu ialah badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa antar negara. Dasar dari kewenangan yang dimiliki oleh PCA terdapat di dalam Pasal 42, *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* yang berbunyi: “*the Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless the parties agree to institute a special Tribunal*” (PCA C. , nd). Pasal ini

menjelaskan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh PCA adalah segala sengketa.

Setelah Filipina mengalami konflik berkepanjangan dengan China karena masalah sengketa wilayah Laut China Selatan dan sudah mengupayakan banyak cara, tetapi belum juga membawa penyelesaian. Filipina akhirnya menempuh jalur hukum terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration (PCA)*. Dalam kasus ini Filipina mengambil mekanisme sistem putusan mengikat dengan mengajukan penyelesaian sengketa Laut China Selatan ke Mahkamah Arbitrase pada 23 Januari 2013 melalui Nota Diplomatik Filipina Nomor 13-0211. Dengan tindakan ini Filipina berhasil memaksa China untuk membangun logika hukum sebagai dasar sebagai dasar klaim di Laut China Selatan.

Kemudian di lain pihak, pada tanggal 19 Februari 2013 dan 1 Agustus 2013 China menyatakan bahwa tidak setuju dengan proses arbitrase dan tidak bersedia untuk ikut dalam proses persidangan Mahkamah Arbitrase Internasional yang sudah dibentuk. Alasan sikap China tersebut yaitu menganggap bahwa Mahkamah Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara sengketa. Tetapi, keputusan China untuk tidak berpartisipasi dalam proses persidangan Mahkamah Arbitrase tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebab, menurut Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS disebutkan bahwa ketidakhadiran pihak dalam suatu penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase tidak akan menghentikan proses penyelesaian. Meskipun demikian, sebelum membuat keputusan nantinya, Mahkamah Arbitrase harus yakin bahwa mahkamah tersebut memiliki yuridiksi terhadap kasus yang diajukan dan tuntutan dapat ditemukan baik secara fakta maupun hukum. Kemudian pada 11 Juli 2013, Mahkamah Arbitrase sudah terbentuk dan mengadakan rapat guna menentukan mekanisme pelaksanaan (*rule of procedure*) serta menyusun kerangka waktu persidangan atas kasus sengketa tersebut.

Walaupun China menolak untuk ikut serta dalam persidangan, pada 7 Desember 2014, China menerbitkan Kertas Posisi (*position paper*) mengenai klaim arbitrase Filipina. Dalam Kertas Posisi yang dikeluarkan oleh China tersebut, terdapat hal-hal penting yang intinya, yaitu China menganggap bahwa Mahkamah Arbitrase tidak mempunyai yuridiksi karena permasalahan yang diajukan Filipina adalah masalah kedaulatan yang berbeda di luar lingkup UNCLOS (Shamil, 2015). Pada 25 Agustus 2006 China telah menyampaikan deklarasi yang mengecualikan yuridiksi China *dispute settlement* UNCLOS untuk permasalahan delimitasi berdasarkan Pasal 298 UNCLOS, dan Filipina serta China telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara bilateral.

Saat persidangan berlangsung pihak Filipina menunjuk Rudiger Wolfrum sebagai Arbiternya, sedangkan di pihak China yang tidak akan mengikuti proses arbitrase, maka dilihat melalui Pasal 3 (c) Lampiran VII UNCLOS akan menunjuk Hakim ITLOS dalam hal ini Thomas Mensah (Presiden ITLOS) untuk mewakili posisi China ketika persidangan. Ketidakhadiran pihak di dalam suatu sengketa yang ditangani oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dapat diperbolehkan, hal ini sesuai Pasal 3 (c dan e) Lampiran VII UNCLOS. Meskipun, China tidak menghadiri persidangan yang diadakan oleh Mahkamah Arbitrase, China tetap memiliki hak-hak untuk mengikuti dan menerima setiap perkembangan persidangan yang telah terlaksana. Selain itu, hak-hak pihak yang tidak hadir harus dipertimbangkan dan dihormati dalam proses persidangan (Wiranto, 2016).

Setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya pada tanggal 12 Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of Sea*) mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina dalam melawan China mengenai persoalan Laut China Selatan (Agusman, 2016). Tuntutan ke pengadilan internasional ini diajukan pada tahun 2013 oleh Filipina yang mempertanyakan klaim China yang hampir 90 persen di wilayah Laut China Selatan, di mana wilayah ini merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia

dengan nilai perdagangan diperkirakan mencapai US\$ 5 triliun per tahun (Samosir, Putusan Arbitrase Laut China Selatan Diumumkan Hari Ini, 2016).

Setelah proses selama tiga tahun pengajuan kasus oleh Filipina, akhirnya Mahkamah Arbitrase Internasional pun mengeluarkan putusannya. Dalam putusan setebal 497 halaman, Mahkamah Arbitrase menyatakan klaim China terhadap wilayah sengketa tidak memiliki dasar hukum dan menolak “hak sejarah” dari China di Laut China Selatan. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan China diatas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena ketidakmampuan menyangga kehidupan manusia di pulau buatan tersebut dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai ZEE dan landasan kontinen sesuai dengan hukum internasional (Anthoni M. , 2018).

Dari tiga dasar materi gugatan di atas, pada 12 Juli 2016, *Permanent Court of Arbitration* (PCA) mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan China di Laut China Selatan, di antaranya adalah:

- a. Klaim China atas hak historis atau hak berdaulat lainnya terhadap wilayah laut di Laut China Selatan meliputi juga ‘*nine dash line*’ tersebut bertentangan dengan Konvensi dan dinyatakan tidak sah. Mahkamah Arbitrase juga menyimpulkan bahwa klaim historis ini dianggap telah melebihi batasan yang ditentukan oleh Konvensi.

*“the Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic right, or other sovereign right or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s*

*maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic right or other sovereign right or jurisdiction in excess of the limits imposed therein*” (Permanent Court of Arbitration, 2016)

- b. Mahkamah Arbitrase menyimpulkan bahwa tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly yang memberikan China hak Zona Ekonomi Eksklusif. Oleh karena itu, pada kawasan Mischief Reef dan Second Thomas Shoal juga tidak bisa diperuntukan sebagai zona maritim, Zona Ekonomi Eksklusif, atau pun landas kontinen China.

*“All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal”* (Permanent Court of Arbitration, 2016)

- c. Kemudian untuk Subi Reef, Gaven Reef (south), dan Hughes Reef yang tidak dapat dikategorikan sebagai laut teritorial, ZEE, ataupun landas kontinen, tetapi dapat digunakan sebagai *baseline* untuk mengukur lebar dari laut teritorial. Sedangkan untuk Scarborough Shoal, Gaven Reef (North), McKennan Reef, Johnson Reef, Cuarteron Reef, dan Fiery Cross Reef memiliki kondisi alami yang dinyatakan sebagai batu-batuan yang tidak dapat dipergunakan untuk manusia baik sebagai tempat tinggal atau kehidupan berekonomi dan juga bukan merupakan ZEE maupun landas kontinen.

*“... the high-tide features at Johnson Reef, Cuarteron Reef, and Fiery Cross Reef are rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own and accordingly*

*shall have no exclusive economic zone or continental shelf.”* (Permanent Court of Arbitration, 2016)

- d. Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa Mischief Reef dan Second Thomas Shoal merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Sebab, baik Mischief Reef dan Second Thomas Shoal berada dalam jarak 200 mil laut dari pantai Filipina di pulau Palwan dan terletak di daerah yang tidak tumpang tindih dengan klaim China.

*“...the Tribunal concludes that both Mischief Reef and Second Thomas Shoal are located within 200 nautical miles of the Philippines’ coast on the island of Palawan and are located in an area that is not overlapped by the entitlements generated by any maritime feature claimed by China. It follows, therefore, that, as between the Philippines and China, Mischief Reef and Second Thomas Shoal form part of the exclusive economic zone and continental shelf of the Philippines.”* (Permanent Court of Arbitration, 2016)

- e. China dianggap telah melanggar kedaulatan Filipina dan pasal-pasal pada konvensi dengan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

- Mahkamah Arbitrase menemukan bahwa China telah melakukan pengoperasian kapal pengawas kelautannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan kontinental Filipina. Kapal-kapal milik China di sekitar Scarborough Shoal telah melakukan penyerangan terhadap kapal dan personel Filipina (Permanent Court of Arbitration, 2016)
- Mahkamah Arbitrase menemukan, bahwa China sejak Mei 2012, telah mencampuri secara illegal dengan mencegah para nelayan Filipina untuk melakukan penangkapan ikan

secara tradisional di Scarborough Shoal. (Permanent Court of Arbitration, 2016)

- Mahkamah Arbitrase menemukan bahwa China menoleransi dan memberi perlindungan terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan pemanenan spesies-spesies yang terancam punah di Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal serta fitur lainnya di Kepulauan Spratly. (Permanent Court of Arbitration, 2016).
  - Lebih lanjut Mahkamah Arbitrase menemukan bahwa China melakukan kegiatan pembangunan reklamasi di Cuarteron Reef, Fiery Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef and Mischief Reef (Permanent Court of Arbitration, 2016).
- f. Mahkamah Arbitrase mendapati bahwa China selama proses persidangan berlangsung telah memperburuk dan memperluas perselisihan antara Filipina dengan melakukan aktivitas pengerukan, pembangunan pulau buatan, dan kegiatan konstruksi. Berikut tindakan China yang dianggap memperparah keadaan :
- China telah memperparah perselisihan dengan para pihak terkait mengenai hak dan hak mereka masing-masing di wilayah Mischief Reef dengan membangun sebuah pulau buatan pada ketinggian air surut yang terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina.
  - China telah memperparah perselisihan dengan para pihak mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Mischief Reef dengan menimbulkan kerugian permanen yang tidak dapat diperbaiki pada habitat terumbu karang disana.
  - China telah memperpanjang perselisihan dengan para pihak terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memulai pembangunan



pulau dan pekerjaan konstruksi berkala besar di *Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef Nort, Johnson Reef, Hughes Reef, dan Subi Reef*.

- China telah memperparah penyelesaian dengan para pihak terkait statusfitur maritime di Kepulauan Spratly dan kapasitas mereka dalam menghasilkan hak zona maritime dengan secara permanen menghancurkan bukti kondisi alam dari *Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, dan Subi Reef* (Permanent Court of Arbitration, 2016).

Setelah dikeluarkannya putusan hasil sidang sengketa Laut China Selatan dapat dilihat bahwa kewenangan Mahkamah Arbitrase secara umum ialah untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang berlandaskan Konvensi tahun 1899 dan 1907 mengenai Internasional *Pacific Settlement Dispute*. Terlihat bahwa secara khusus kewenangan Mahkamah Arbitrase dalam kasus sengketa ini ialah untuk menafsirkan mengenai hal yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Disini, Mahkamah Arbitrase menggunakan dasar Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 dalam menjalankan persidangan tersebut (Megawati & Arundhati, 2018).

## **B. Tanggapan Pihak Yang Terlibat**

Pengadilan Internasional di Den Haag telah membuat kesimpulan, bahwa China tidak memiliki dasar hukum dalam mengklaim hak bersejarah untuk sebagian besar Laut China Selatan. Pengadilan menyebutkan China tidak memiliki hak untuk sumber daya yang membentang ratusan mil ke selatan dan timur pulau Hainan dan mencakup sekitar 90 persen dari perairan yang disengketakan. Maka dari hasil keputusan yang dibuat Mahkamah Arbitrase Internasional dipandang sebagai kemenangan bagi pihak Filipina (Nababan, 2016). Dari hasil

keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai tanggapan dari beberapa pihak terutama para pihak yang terlibat.

### **1) Tanggapan Pihak China**

Mahkamah Arbitrase telah merilis keputusannya terkait kasus sengketa di Laut China Selatan, sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina pada tahun 2013 lalu. Meskipun putusan sengketa Laut China Selatan menyebutkan jika China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan, tetapi pemerintah China menolak putusan tersebut (Koesmawardhani, 2016).

Melalui siaran pers, Kementerian Luar Negeri China menyatakan menanggapi hasil Pengadilan Arbitrase tentang Laut China Selatan, pihaknya mendeklarasikan bahwa hasil tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Serta China tidak menerima dan mengakui putusan sengketa Laut China Selatan tersebut (Samosir, China Tolak Hasil Arbitrase Laut China Selatan, 2016). Presiden China Xi Jinping pun memberikan tanggapannya mengenai hasil putusan Pengadilan Arbitrase tersebut, ia menyatakan menolak putusan Mahkamah Arbitrase yang telah memenangkan Filipina atas kasus sengketa Laut China Selatan. Dilansir dari CNN, Xi menyatakan bahwa China tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan berdasarkan atas penghargaan sengketa Laut China Selatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrase (Nababan, 2016).

Bukan hanya dari pihak pemerintah China saja yang menolak keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Akan tetapi, dari kalangan masyarakat China pun ikut memberikan tanggapannya perihal putusan ini. Masyarakat China 'sangat marah' atas keputusan Mahkamah Arbitrase yang menyatakan bahwa klaim China di Laut China Selatan tidak memiliki landasan hukum. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik di Beijing, Xu Liping, yang telah mengikuti reaksi warga China selalui media sosial dan surat kabar selama di keluarkan putusan tersebut. Xu Liping menyampaikan kepada BBC Indonesia,

bahwa rakyat China begitu marah dan menganggap putusan pengadilan internasional di Belanda sebagai sebuah ancaman terhadap kedaulatan China di Laut China Selatan (BBC, Rakyat Cina 'marah besar' soal putusan Laut Cina Selatan, 2016).

Seperti yang diketahui jika kasus klaim teritorial ini diajukan oleh Filipina. Hal ini kemudian membuat munculnya sebuah desakan di China agar China memboikot mangga dari Filipina agar negara tersebut tidak dapat mengekspor mangganya ke China. Xu Liping mengatakan bahwa kemarahan dan frustrasi warga disana juga diarahkan ke Amerika dan Jepang. Mereka menganggap jika keputusan Mahkamah di Belanda telah dipengaruhi oleh Amerika dan Jepang. Ia juga menjelaskan, jika di China semua orang menganggap bahwa China memiliki hak kedaulatan di Laut China Selatan dan pemerintah China pun menyampaikan secara jelas kepada murid-murid SMP dan SMA di sana. Dengan dikeluarkannya putusan bahwa, jelas masyarakat China tidak bisa menerima dan menolak keputusan tersebut (BBC, Rakyat Cina 'marah besar' soal putusan Laut Cina Selatan, 2016).

Dalam menanggapi hasil putusan Mahkamah Arbitrase mengenai klaim di Laut China Selatan, pemerintah China pun juga menerbitkan buku putih (*white paper*). Buku putih ini berisikan lebih dari 20 ribu karakter mandarin yang dibuat China untuk membantah keputusan Mahkamah Arbitrase. Berikut bunyi dari salah satu kalimat dalam buku putih yang diterbitkan oleh pemerintah China, yakni China menganggap klaim Filipina terhadap bagian dari Nansha Qundao tidak berdasar dari sudut pandang sejarah dan hukum internasional. Nansha Qundao merupakan sebutan yang dibuat oleh China untuk menamai Kepulauan Spratly yang kini diklaim oleh lima negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Selain itu, di dalam buku putih China juga menyebutkan, apabila kedaulatan China atas Nansha Zhudao serta hak-hak dan kepentingan di Laut China Selatan telah terbentuk sepanjang sejarah dan termaktub dengan jelas dalam sejarah dan hukum. Itu maksudnya, China merupakan yang pertama kali menemukan, menamai, serta menjelajahi Nansha

Zhudao, sebagai nama mandarin untuk pulau-pulau di Laut China Selatan yang China anggap sebagai daerah kedaulatannya. Dalam buku putih ini juga menyatakan, jika pengadilan arbitrase yang diminta secara sepihak oleh Filipina dianggap tidak memiliki yurisdiksi dalam masalah sengketa ini, dan keputusan yang dibentuk batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Amandhanu, 2016). Maka dapat dilihat dari beberapa isi yang tertulis di dalam buku putih tersebut, bahwa China bersikeras memiliki hak kedaulatan di Laut China Selatan, dan membantah semua hasil putusan sengketa Laut China Selatan yang telah memenangkan Filipina.

## **2) Tanggapan Pihak Filipina**

Mahkamah Arbitrase Internasional telah mengeluarkan hasil mengenai sengketa Laut China Selatan, yang menyatakan menolak klaim China berdasarkan klaim historis yang dianggap tidak memiliki landasan hukum dan mengabulkan keberatan Filipina atas tindakan China di wilayah sengketa tersebut. Maka hal ini dapat diartikan sebagai kemenangan Filipina terhadap tuntutan ke Mahkamah Arbitrase mengenai sengketa Laut China Selatan dengan China. Setelah keluarnya putusan tersebut, dalam jumpa pers yang dilansir Reuters, Menteri Luar Negeri Filipina yakni Perfecto Yasay, menyatakan jika para ahli sedang mempelajari penghargaan atas hasil arbitrase dengan teliti dan hati hati. Filipina juga menegaskan untuk menghormati segala putusan hasil arbitrase yang telah ditetapkan, serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan bersabar (K, 2016).

Mahkamah Arbitrase di Den Haag yang menangani kasus sengketa Laut China Selatan telah menetapkan bahwa China tidak memiliki bukti dalam sejarah kekuasaannya atas perairan di sebagian Laut China Selatan, yang diklaim oleh pihak Filipin dan China. Setelah dikeluarkannya putusan tersebut, masyarakat Filipina menyambut putusan ini dengan Chexit. Hal ini merupakan seruan oleh para pengguna media social dan aktivis dari masyarakat Filipina yang ditujukan kepada China

agar pihaknya segera angkat kaki dari perairan di sekitar wilayah Filipina. Istilah dari Chexit ini meniru seperti kata Brexit (Britain Exit) yang sering didengar dalam referendum Uni Eropa, kemudian Brexit berakhir dengan keluarnya Inggris dari organisasi tersebut pada bulan Juni 2016.

Setelah China mendapat kabar bahwa klaim kepemilikan atas perairan Laut China Selatan dianggap tidak sah oleh Mahkamah Arbitrase, pihak China pun melakukan penolakan atas putusan tersebut. Namun di Filipina para aktivis dan pengguna media social terhitung sejak 11 Juni 2016 mulai mendesak China untuk angkat kaki dengan membuat tagar #Chexit yang telah disinggung oleh masyarakat sebanyak 35.000 kali melalui media social Twitter. Aktivis yang memimpin protes di Konsulat China di Manila menyampaikan, bahwa ia meminta dukungan dari rekan-rekan dari negara lain, khususnya di Asia Tenggara yang berdekatan dengan wilayah Laut China Selatan untuk menyerukan Chexit, ia menyampaikan satu hari menjelang dikeluarkannya putusan mahkamah (Filipina rayakan kemenangan atas kasus Laut China Selatan dengan 'Chexit', 2016). Sedangkan di pihak China, melalui situs microblog Weibo, masyarakatnya juga memberikan komentar mengenai putusan Laut China Selatan, terdapat seorang pengguna yang menulis, “Kawasan itu adalah milik kami sebelumnya, sekarang dan yang akan datang”. Terdapat pengguna lain yang menulis, “Mereka yang mencaplok wilayah China akan mati secepatnya jauh wilayahnya” (Filipina rayakan kemenangan atas kasus Laut China Selatan dengan 'Chexit', 2016).

Kemudian sekalipun dinyatakan menang dalam kasus sengketa Laut China Selatan melalui Mahkamah Arbitrase Internasional, akan tetapi pemerintah Filipina tetap memiliki niat baik terhadap China. Filipina berniat untuk berbagi sumber daya alam yang terkandung di Laut China Selatan dengan Pemerintah Beijing. Tawaran itu tetap terbuka, sekalipun Filipina dinyatakan menang dalam putusan pengadilan yang sudah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay, kepada Kantor

Berita AFP. Perfecto Yasay menjelaskan, bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte berkeinginan untuk segera ada pembicaraan antara kedua negara. Ia mengharapkan hal itu untuk segera tercapai usai penetapan Mahkamah Arbitrase. Pembicaraan yang akan dibahas yakni mengenai negosiasi pembagian hasil laut antara kedua negara termasuk di wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina. Pernyataan ini merupakan penegasan kembali, setelah sebelumnya Presiden Duterte mengungkapkan niatnya untuk berunding dan membagi hasil dengan China. Disamping itu, pihaknya tidak menyiapkan diri untuk perang. Menurutnya perang merupakan hal buruk yang harus dihindari (Wadrianto, Sekalipun Menang, Filipina Ingin Bagi Hasil Laut China Selatan Dengan Beijing, 2016).

Sebelumnya, presiden pendahulu Duterte yaitu Presiden Benigno Aquino menyatakan kemarahan terhadap China dengan melakukan langkah hukum. Namun, pada saat ini terdapat seorang yang kontras dengan sikap Aquino, Duterte sempat pula menyatakan bersedia untuk berdialog dan bahkan melakukan kerjasama untuk bisa berbagi hasil atas potensi sumber daya laut yang terdapat disana. Sedangkan di pihak seberang, Presiden China yaitu Xi Jinping mengaku bahwa negaranya tidak gentar dengan potensi masalah yang sedang menghadang terkait dengan putusan pengadilan internasional atas sengketa tersebut. Duterte menjelaskan bahwa sikapnya ini diambil untuk menghindari konflik berkepanjangan yang bisa berujung pada peperangan. Duterte mengatakan jika Filipina tidak menyiapkan diri untuk berperang, perang adalah kata yang kotor. Padahal pada masa kepemimpinan Aquino, Filipina menolak melakukan pembicaraan damai dengan China. Hal ini merujuk kepada pernyataan China menyebut sengketa ini tak bisa dinegosiasikan. Pihak Filipina kala itu pun khawatir pembicaraan damai dengan China justru akan merugikan Filipina, mengingat keterbatasan sumber diplomasi negara itu dibandingkan China (Wadrianto, Hindari Perang, Duterte Buka Diri untuk Dialog dengan China soal Laut China Selatan, 2016).

### **C. Dampak Hasil Putusan Sengketa Laut China Selatan**

Setelah dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Arbitrase, semua pihak dalam kasus sengketa tersebut yakni Filipina dan China, diminta untuk menghormati putusan hasil sengketa Laut China Selatan. Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional telah merilis putusannya mengenai kasus sengketa di perairan Laut China Selatan, tetapi hal tersebut tidak menggentarkan China dan China menolak untuk mengakui hasil putusan tersebut. Bahkan China justru semakin bertekad untuk mempertahankan kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan. Dilansir dari People's Daily, Partai Komunis China mengeluarkan pernyataannya bahwa China akan mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk bisa mengamankan kedaulatan wilayah, kepentingan, serta hak maritimnya di Laut China Selatan (Samosir, China Bersumpah Jaga Kedaulatan di Laut China Selatan, 2016).

Terkait penolakan yang dilakukan oleh China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Hikmahanto Juwana seorang pakar Hukum Internasional berpendapat China memang tidak dapat dipaksa untuk menerima putusan tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut sejalan untuk menekan China agar mengikuti norma yang diatur dalam UNCLOS di Laut China Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase ini memang bersifat final dan mengikat. Akan tetapi PBB tidak mempunyai mekanisme untuk menjalankan putusan tersebut (Dursin, 2016). Akibat keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang tidak bisa meredam ambisi China, permasalahan konflik Laut China Selatan ini masih belum kunjung terselesaikan dan masih berpotensi untuk semakin memanas.

Meskipun Mahkamah Arbitrase tidak dapat memaksa China untuk mematuhi hasil putusan tersebut, namun hasil sidang sengketa itu bisa mendorong negara lain untuk mengadakan China ke pengadilan internasional. Dengan hasil putusan ini memungkinkan melemahkan posisi China dalam bernegosiasi dengan negara lain yang memiliki klaim wilayah tumpang tindih dengan Beijing. Sehingga, hal ini merupakan

salah satu langkah yang dapat meningkatkan tekanan terhadap China untuk mengurangi aktivitasnya di Laut China Selatan serta mempermudah dalam hal bernegosiasi.

Pada putusan ini, Mahkamah Arbitrase menafsirkan atau mengklarifikasi persoalan yang sejauh ini dianggap rancu dalam konflik sengketa Laut China Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase tersebut dianggap sebagai klarifikasi, dan belum cukup untuk mengakhiri konflik. Meskipun demikian, hal ini dianggap mampu menuntaskan beberapa bagian konflik. Disisi lain untuk akar konflik tersebut, hanya dapat dituntaskan dengan menggunakan mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang mengklaim. Interpretasi Mahkamah Arbitrase dianggap menuntaskan sebagian konflik serta menjawab beberapa hal yang diperdebatkan dalam sengketa tersebut, antara lain:

Pertama, mengenai *nine dash lines* yang menjadi pedoman rakyat China. Mahkamah Arbitrase berpendapat, negara tidak memiliki hak untuk mengklaim zona maritim di luar yang sudah ditetapkan oleh UNCLOS. Setelah keluarnya tafsir tersebut, klaim China menggunakan *nine dash line* di wilayah Laut China Selatan dinyatakan tidak sah. Itu artinya, negara tidak bisa mengklaim zona maritime baru atau mengungkit zona maritime sejarah selain yang dituangkan di UNCLOS 1982.

Kedua, seperti yang telah diketahui jika China hampir mengklaim semua fitur yang ada di Laut China Selatan baik itu pulau ataupun karang. Maka dengan putusan Mahkamah Arbitrase persoalan status pulau/karang dinyatakan bahwa China tidak memiliki hak atas 200 mill Zona Ekonomi Eksklusif ataulandas kontinen untuk yang berstatus pulau. Sedangkan yang diperbolehkan adalah *rock* atau karang yang hanya berhak 12 mil, dan untuk *non-high tide features* merupakan bagian dari laut itu sendiri (Agusman, 2016).

Namun sayangnya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dianggap tidak cukup dalam menghentikan tindakan China di Laut China Selatan. Hal tersebut dikarenakan minimnya dukungan penerapan dari negara-negara di kawasan



konflik. Setelah hasil sidang sengketa tersebut dikeluarkan tidak ada satu pun negara yang menyatakan dukungan resmi terhadap implementasi putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Padahal negara-negara ASEAN selama ini menekankan pentingnya penjagaan stabilitas keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan. Sedangkan Filipina dan Vietnam, kedua negara tersebut menginginkan adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri ASEAN untuk mengacu kepada keputusan tersebut dan memberi dukungan untuk rasa hormat terhadap hukum internasional.

Dalam penyelesaian konflik sengketa di Laut China Selatan, sejak awal China berkeinginan untuk menyelesaikannya melalui jalur bilateral. Namun sebaliknya, ASEAN menginginkan hal tersebut dibicarakan dalam forum multilateral. Kemudian terdapat negara ASEAN yang menjadi sekutu dekat China yaitu Kamboja, negara ini menyatakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Kamboja justru mendukung penolakan China mengenai sikap ASEAN, serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara bilateral. Akibat dukungan yang diberikan Kamboja kepada klaim China di Laut China Selatan membuat kebuntuan bagi ASEAN untuk mengambil tindakan keputusan bersama mengenai proses sengketa tersebut. Tidak hanya Kamboja saja yang memberikan dukungan kepada China, tetapi terdapat Laos juga yang ikut menolak hasil Mahkamah Arbitrase internasional yang sudah memutuskan bahwa China tidak memiliki hak atas Laut China Selatan (Debora, 2016).

Sudah ada dua negara anggota ASEAN yang memberikan dukungannya ke China, maka itu artinya akan sulit bagi ASEAN dalam mencapai keputusan bersama, apabila masalah sengketa ini di selesaikan secara multilateral melalui ASEAN. Hal ini bisa dilihat saat ASEAN hanya berdiam dan tidak mengeluarkan sebuah pernyataan bersamaan terkait hasil Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai konflik Laut China Selatan (Dewi, 2016). Dengan demikian, hal ini tentu saja akan mengancam keutuhan ASEAN, di mana kemudian

muncul kekhawatiran jika hal tersebut mengundang konflik terbuka dengan pengerahan kekuatan militer yang akan membuat terganggunya stabilitas regional Asia Tenggara.

China yang dengan jelas menolak serta tidak akan mematuhi hasil putusan Mahkamah Arbitrase bukan hanya meningkatkan ketegangan di dalam kawasan Laut China, tetapi hal ini juga bisa membawa pengaruh kepada pihak yang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik tersebut. Diperkirakan masalah ini bisa meningkatkan ketegangan dengan pihak di luar konflik yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri memiliki aset militer di sekitar Laut China Selatan. Amerika Serikat sudah terlibat dan melakukan berbagai aktivitas (terutama militer) di kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut Amerika Serikat lakukan untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasional Amerika Serikat dalam Sengketa Laut China Selatan. Amerika Serikat terlibat secara tidak langsung ke dalam pusaran sengketa wilayah perairan ini, karena Amerika Serikat berusaha mempertahankan kebebasan bernavigasi di wilayah Laut China Selatan agar tidak dimonopoli oleh China, serta berusaha mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Disamping itu, Amerika Serikat berharap sengketa tidak sampai mempengaruhi perdamaian dan kestabilan kawasan, serta menyerukan kepada setiap negara yang bersengketa agar mengharagai prinsip-prinsip internasional. Apabila dikaitkan kepentingan Amerika Serikat tersebut, bermaksud untuk mengimbangi peningkatan pengaruh serta kekuatan militer yang dimiliki China (Darmawan & Ndadari, 2017).

Selanjutnya, akibat konflik ini membuat meningkatnya persaingan persenjataan dan kemampuan pertahanan diantara negara-negara yang terlibat. Setelah diputuskannya hasil sidang sengketa Laut China Selatan pada tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat China menciut dan tunduk akan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Akan tetapi, China justru semakin memperkuat keberadaannya di Laut China Selatan dengan membangun fasilitas militer baru pada pulau-pulau di wilayah perairan tersebut. Bahkan sebelum keputusan Mahkamah

Arbitrase dikeluarkan, pemerintah China sudah menegaskan jika mereka akan mempertahankan kepentingan militer mereka di Laut China Selatan, serta militer China sudah disiagakan untuk ‘menghadapi ancaman dan tantangan’ yang kemungkinan akan datang selanjutnya. China diduga telah membangun tempat penampungan rudal beserta fasilitas rada dan komunikasi di pulau pulau karang Fiery Cross, Mischief Reef dan Subi Reef di Kepulauan Kepulauan Spratly (Saju, 2017).

Selain itu China juga semakin menguatkan pertahanan negaranya dengan meningkatkan anggaran pertahanan negara pada tahun 2017 hingga tujuh persen menjadi 1.044 triliun yuan atau setara US\$141, 43 miliar (Samosir, China Tingkatkan Anggaran Pertahanan Jadi US\$141,4 Miliar, 2017). Tindakan yang dilakukan oleh China tersebut jelas dapat meningkatkan ketegangan di wilayah Laut China Selatan, dimana hal ini mampu membuat situasi konflik semakin memanas. Apabila situasi semakin memanas dan tidak kondusif, hal ini sangat memungkinkan sengketa Laut China Selatan tereskalasi menjadi perang. Besar kemungkinan perang yang terjadi tersebut akan meluas dan berdampak hingga ke seluruh wilayah Laut China Selatan. Sehingga, hal ini jelas akan menjadi ancaman militer yang mengancam kepentingan nasional negara-negara disekeliling wilayah konflik.